

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Letak Geografis

Pengadilan Agama Jepara beralamat di Jalan Shima, No.18, Pengkol Jepara 59415.1 Secara geografis berbatasan dengan:

- a. Laut Jawa di sebelah Utara dan Barat
- b. Kabupaten Demak di sebelah Selatan
- c. Kab. Pati dan Kab. Demak di sebelah Timur

#### 2. Visi dan Misi

**Gambar 4.1**  
**Tujuan dari Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara**



Visi dan misi pada pengadilan agama Jepara adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Siti Fatimah, wawancara oleh penulis, 4 Januari 2022

## a. Visi

Visi pengadilan agama Jepara yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara Yang Agung”. merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris peradilan agama Jepara dalam melakukan aktivitasnya.<sup>2</sup>

Agung mengandung arti, mulia, luhur, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan.

## b. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Agama Jepara sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, dan Transparan.
- 2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.
- 3) Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien.
- 4) Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.
- 5) Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup>

### 3. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan agama sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan islam. Wewenang peradilan agama pada saat itu meliputi perkara perdata dan pidana. Di zaman pemerintahan hindia belanda peradilan agama mempunyai sebutan nama seperti Priesteraad, Godsdientige Rechtspark, Godsdienst Beatme, Kerapatan Qadi Besar, Mahkamah Islam Tinggi, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Pada tahun 1882, Peradilan agama lahir dengan nama Priesteraad (majelis atau pengadilan pendeta). Namun sebetulnya nama itu tidak sesuai karena yang dimaksudkan adalah pengadilan agama bagi orang islam. Pengadilan atau

---

<sup>2</sup> Siti Fatimah, wawancara oleh penulis, 18 Juni 2022

<sup>3</sup> Siti Fatimah, wawancara oleh penulis, 18 Juni 2022

<sup>4</sup> Megan, wawancara oleh penulis, 18 Juni 2022

majelis ini didirikan di setiap tempat dimana terdapat pengadilan negeri atau ladraad. Wewenangnya tidak ditentukan secara jelas dalam staatblad 1882 No. 152 yang menjadi dasar eksistensinya. Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dipandang yang termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, sah atau tidaknya anak perwalian, kewarisan, hibah, dan wakaf, dengan demikian, secara jelas dapat dikatakan bahwa yang menjadi inti wewenang pengadilan agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan kewarisan islam.<sup>5</sup>

Dalam perjalanannya yang panjang, peradilan agama tetap eksis sebagai peradilan bagi masyarakat yang beragama islam di Indonesia. Dalam perjalanannya, meskipun mengalami pasang, surut peradilan agama tetap berkembang sesuai situasi dan kondisi pada masanya. Pembangunan dan perkembangan peradilan agama di Indonesia,tidak lepas begitu saja dari kekuasaan negara. Hal ini karena memberlakukan peradilan apapun tanpa landasan yuridis yang diberikan negara akan menimbulkan kekacauan. Dasar negara dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sekarang, cukup akomodif bagi kemungkinan berkembangnya peradilan agama khususnya di negara Indonesia.

Peraturan yang mengatur tentang peradilan agama telah diatur pada pasal 224 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

- a. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang
- b. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

Kemudian pasal 24 UUD 1945 ini telah jelas dilaksanakan secara transparan dengan lahirnya UU No. 14 tahun 1970, L.N 1970-74, 90 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

---

<sup>5</sup> Megan, wawancara oleh penulis, 18 Juni 2022

“Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”.<sup>6</sup>

Dari keempat lingkungan peradilan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada :

- a. Kedudukannya sebagai peradilan negara yang sejajar dengan tugas menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (pasal 3 UU Nomor 4 tahun 2004)
- b. Susunan organisasinya yang terdiri dari pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan jurusita).
- c. Setiap lingkungan peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding serta seluruhnya berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun perbedaannya, terdapat pada kewenangan mutlak (absolut comptentie) masing-masing badan peradilan. Peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus yang berwenang menangani perkara-perkara tertentu atau menangani golongan rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara perdata umum dan pidana bagi rakyat pada umumnya.<sup>7</sup>

#### 4. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan agama jepara kelas 1 B merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang ketentuan pokok kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan. Sejak tahun 1980 pengadilan agama jepara telah menempati gedung milik sendiri, yang luasnya tanah seluruhnya 1.310 m<sup>2</sup>, berlokasi di jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Tanah tersebut diperoleh melalui dana pengadilan agama tahun 1979 seluas 1000 M<sup>2</sup> dan dana DIP tahun 1982/1983 seluas 310 M<sup>2</sup> yang terdiri dari bangunan seluas 281 M<sup>2</sup> dan 70 M<sup>2</sup>. Bangunan tersebut merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas pejabat. Kemudian tahun 2015, pengadilan agama jepara menempati gedung baru, sampai

---

<sup>6</sup> Megan, wawancara oleh penulis, 18 Juni 2022

<sup>7</sup> Bambang, wawancara oleh penulis, 20 Juni 2022

dengan saat ini. Gedung baru ini memiliki luas, 1,280 M<sup>2</sup> dengan luas tanah 4,178 M<sup>2</sup>.<sup>8</sup>

Wilayah yurisdiksi pengadilan agama Jepara meliputi seluruh Kabupaten Jepara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 1, bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah pengadilan negeri jepara. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama menyatakan : pengadilan agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi kotamadya atau kabupaten. Penjelasan pasal di atas adalah pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian.<sup>9</sup>

**Gambar 4.2**  
**Lokasi Denah Gedung Pengadilan Agama Jepara**



Wilayah kabupaten jepara terdiri dari 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 Desa dan 11 kelurahan dengan jumlah penduduk 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) jiwa. Adapun jumlah perkara yang ditangani setiap tahunnya berkisar 2.500-an (dua ribu lima ratus) perkara. Jumlah pegawai pengadilan agama Jepara saat ini adalah 21 pegawai negeri dan 12 honorer. Yang terdiri dari 4 Hakim, dan 17 pegawai negeri dan 12 pegawai honorer.

<sup>8</sup> Bambang, wawancara oleh penulis, 20 Juni 2022

<sup>9</sup> Bambang, wawancara oleh penulis, 20 Juli 2022

**5. Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Jepara**

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>10</sup>

**Gambar 4.3**  
**Struktur Organisasi Pegawai Pengadilan Agama Jepara**



Berikut ini adalah struktur organisasi yang ada dalam pengadilan agama Jepara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Pengadilan Negeri Jepara dipimpin oleh Dr. Rifa'i, S.Ag., SH., MH.
- b. Wakil Ketua adalah A. Syarkawi, S. Ag., M.H.
- c. Sekertaris adalah Ali Imron, S.H.
- d. Bendahara Sri Inayah S.H.
- e. Hakim :
  - 1. Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
  - 2. Drs. H. Jumadi
  - 3. Drs. Ali Sofwan
  - 4. H. Saik, S.Ag.
  - 5. Ayeb Soleh, S.H.I.
- f. Ketua Panitera adalah Tazkiyaturobbihah, S. Ag, M.H.
- g. Panitera Muda Hukum adalah Drs. H. Rosidi.
- h. Panitera Muda Gugatan adalah Khoeliq, S.H.
- i. Panitera Permohonan Mahmudi S.Ag.

<sup>10</sup> Furqon Azies, wawancara oleh penulis, 20 Juni 2022

- j. Panitera Pengganti :
  - 1. Sri Inayah, S.H.
  - 2. H. Syamsudin, S.Ag.
  - 3. Banaji, S.H.
  - 4. Darsono, S.H.
  - 5. Gatot Suharyanto S.H
- k. Jurusita Pengganti :
  - 1. Hartatik S.H.
  - 2. Sulastin
  - 3. Veny Rahmawaty
  - 4. Kurmain
  - 5. Salamun
- l. Analis Perkara Chamidh, S.Ag
- m. Pengadministrasi Perkara adalah Nur Cholistin Roah, A. Md, A.B.
- n. Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana adalah Siti Fatimah, SH.
- o. Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan adalah Rindom Ridona S.H.I., M.H.
- p. Kasubag Umum dan Keuangan adalah Khofifah, S.H.I.
- q. Verifikator Keuangan Ita Puspitasari Hidayati, S.E.
- r. Staff :
  - 1. Chamidah, S.Ag.
  - 2. Kurmain
  - 3. Salamun
  - 4. Afrida Nur Widasti, S.Psi. (Cpns)<sup>11</sup>

**B. Deskripsi Data Penelitian**

**1. Jumlah Pengajuan Ekonomi Syariah Tahun 2019-2021**

**Tabel 4.1**

**Jumlah Perkara Pengajuan Ekonomi Syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Jepara dari Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Perkara Masuk	Dikabulkan
1	2019	1	1
2	2020	22	22
3	2021	1	1

Berdasarkan tabel diatas tersebut dapat dilihat bahwa jumlah perkara pengajuan ekonomi syariah yang dikabulkan

<sup>11</sup> Furqon Azies, wawancara oleh penulis, 20 Juni 2022

pada tahun 2019 berjumlah 1 perkara, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang begitu drastis menjadi 22 perkara dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang jumlahnya sama dengan tahun 2019 yaitu 1 perkara yang artinya perkara yang mengalami kenaikan drastis dikarenakan terjadinya wabah covid 19 naik dan menurunnya jumlah ketenagakerjaan di Indonesia terutama di Jepara yang banyak mengalami pengangguran pada laki-laki ketimbang perempuan sehingga suami berpendapat bahwasannya untuk mencukupi kehidupan keluarganya jalan satu-satunya yaitu meminjam dana kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan cara pembayaran secara berangsur.<sup>12</sup>

Hakim dalam memberikan keputusan terhadap perkara pengajuan ekonomi syariah bukanlah perkara yang mudah bagi hakim, karena harus mempertimbangkan beberapa hal yang sangat penting bagi pemohon dan juga bagi hukum. Sebagai hakim bapak Sudjadi menuturkan bahwa Setiap permohonan pengajuan ekonomi syariah yang masuk belum tentu semua akan diterima permohonannya karena ada beberapa hal yang menyebabkan permohonan diterima. Karena dalam pengajuan ekonomi syariah harus mengetahui penyebab dan akibat apa saja yang terkait mengenai masuknya perkara ekonomi syariah dan tentunya untuk mengatasi perkara tersebut tidaklah mudah yang dimana harus ada penjumlahan dan data yang digunakan untuk mengganti biaya tersebut setelah tergugat kedua tidak menjamin BPKB Mobil Xenia dan dibebankan oleh pihak tergugat pertama.<sup>13</sup>

Menurut Beliau pengajuan perkara ekonomi syariah merupakan perkara yang dimana harus dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup, ini berfungsi sebagai dalam berperkara yang mengenai jumlah keuangan yang diatur dengan baik dan kepastian data yang digunakan selama persidangan berlangsung tidak mengalami perselisihan antara kedua belah pihak yang pertengkaran antara keduanya yang tidak menerimanya kenyataan terhadap jumlah yang dibebankan terutama pada pihak tergugat pertama.<sup>14</sup>

Pada sistem keuangan yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) mengenai adanya

---

<sup>12</sup> Rosidi, wawancara oleh penulis, 22 Juni 2022

<sup>13</sup> Rosidi, wawancara oleh penulis, 22 Juni 2022

<sup>14</sup> Syamsudin, wawancara oleh penulis, 24 Juni 2022



pinjaman dana yang terkait dengan simpan pinjam juga akan mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam peminjaman bagi seseorang yang biasanya dari segi ekonomi dan sandang pangan yang menjadi permasalahan keluarganya dalam menangani masalah tersebut.<sup>15</sup>

Ketika pengajuan permohonan tidak lengkap dan tidak cukup kuat untuk menjadi bahan bukti-bukti dalam persidangan ini pihak pengadilan agama Jepara tidak akan menerima pengajuan permohonannya. Dalam beberapa hal yang menjadi penyebab tidak diterimanya permohonan karena dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang tidak begitu biasa terutama di kota Jepara mengalami kenaikan sangat drastis sehingga dari pihak pengadilan agama Jepara memikirkan matang-matang supaya kekeluargaan tidak terjadi masalah baik segi ekonomi dan pekerjaannya yang menjadi penyebab adanya ingkar janji/wanprestasi pada pembiayaan akad Murabahah Wal Ijarah peminjam dana yang tidak terhitung besarnya dan kebutuhan yang sangat banyak untuk memenuhi keinginan keluarganya. Kebutuhan disini tentunya untuk membahagiakan keluarganya baik dari hal kecil maupun masalah yang besar.<sup>16</sup>

**Tabel 4.2**

**Laporan Perkara Pengajuan Ekonomi Syariah yang diterima pada Pengadilan Agama Jepara Tahun 2019**

No	Bulan	Pengajuan Perkara Ekonomi Syariah
1	Januari	1
2	Februari	-
3	Maret	-
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	-
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	-
Jumlah		1

<sup>15</sup> Syamsudin, wawancara oleh penulis 24 Juni 2022

<sup>16</sup> Syamsudin, wawancara oleh penulis 24 Juni 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pengajuan ekonomi syariah pada tahun 2019 sering dijumpai dengan pengajuan ekonomi syariah yang dimana tidak sesuai dengan perjanjian sewaktu kontrak perjanjian dalam pinjaman dana dan yang sudah disaksikan oleh pihak penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan tergugat pertama dengan sesuai aturan perjanjian yang diatur oleh pihak penggugat di pedesaan. Pengajuan ekonomi syariah jumlah yang ada pada bulan Januari berjumlah 1 perkara. Sedangkan dalam pengajuan ekonomi syariah paling sedikit hampir tidak ada jumlahnya dalam setahun saja. Dengan data keseluruhan dalam setahun terdapat total 1 perkara.<sup>17</sup>

**Tabel 4.3**

**Laporan Perkara Pengajuan Ekonomi Syariah yang diterima pada Pengadilan Agama Jepara Tahun 2020**

No	Bulan	Pengajuan Perkara Ekonomi Syariah
1	Januari	-
2	Februari	-
3	Maret	1
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	20
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	1
12	Desember	-
Jumlah		22

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pengajuan ekonomi syariah pada tahun 2020 sering dijumpai dengan pengajuan ekonomi syariah yang dimana tidak sesuai dengan perjanjian sewaktu kontrak perjanjian yang dibuat oleh pihak penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan pihak tergugat pertama yang sudah disaksikan dengan banyak oleh para karyawannya dan sesuai aturan perjanjian dengan keterangan yang jelas dan tertulis di

<sup>17</sup> Iqbal, wawancara oleh penulis, 24 Juni 2022

perusahaannya. Dalam permasalahan yang ada di desa maupun di kota terjadi kontrak perjanjian mengenai pinjaman dana oleh seseorang yang begitu banyak terutama di pedesaan sehingga tahun 2020 paling banyak dan disebabkan adanya wabah covid 19 dan ingkar janji/wanprestasi pada akad Murabahah Wal Ijarah dan angka ketenagakerjaan di Indonesia.

Pengajuan ekonomi syariah paling banyak pada bulan Juli berjumlah 20 perkara. Sedangkan pengajuan yang jumlahnya tidak begitu banyak pada bulan Maret dan November 1 perkara saja. Jumlah yang tidak seberapa akan tetapi dalam penanganan yang membutuhkan banyak waktu sehingga butuh beberapa persidangan untuk memperjelas data yang akan di putus. Dengan data keseluruhan dalam setahun terdapat total 22 perkara.<sup>18</sup>

**Tabel 4.4**  
**Laporan Perkara Pengajuan Ekonomi Syariah yang diterima pada Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021**

No	Bulan	Pengajuan Perkara Ekonomi Syariah
1	Januari	1
2	Februari	-
3	Maret	-
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	-
Jumlah		1

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pengajuan ekonomi syariah pada tahun 2021 tidak lain jumlah pengajuan ekonomi syariah sama dengan tahun 2019 yang sering dijumpai dengan pengajuan ekonomi syariah yang dimana tidak sesuai dengan perjanjian sewaktu kontrak perjanjian dalam akad pembiayaan Murabahah Wal Ijarah pinjaman dana dan yang sudah disaksikan oleh pihak penggugat Koperasi Simpan

<sup>18</sup> Iqbal, wawancara oleh penulis, 24 Juni 2022

Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan tergugat pertama dengan sesuai aturan perjanjian yang diatur oleh pihak penggugat di pedesaan. Pengajuan ekonomi syariah jumlah yang ada pada bulan Januari berjumlah 1 perkara. Sedangkan dalam pengajuan ekonomi syariah paling sedikit hampir tidak ada jumlahnya dalam setahun saja. Dengan data keseluruhan dalam setahun terdapat total 1 perkara.<sup>19</sup>

Dari tahun 2019 kenaikan dalam jumlah ekonomi syariah bukanlah hal sangat dikhawatirkan karena setiap tahun jumlah ekonomi hanya ada 1 perkara dan banyaknya perkara berjumlah 1 perkara bahkan tidak mengejutkan perkiraan yang ada di pengadilan agama Jepara, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang begitu pesat berjumlah 22 perkara yang salah satunya disebabkan turunnya aset ketenagakerjaan yang banyak pada masa pandemi covid 19 yang dimana menjadi perbincangan oleh para pegawai dan juga para pengacara yang menangani permasalahan ekonomi syariah, berbeda dengan tahun 2021 yang jumlahnya sama dengan tahun 2019 yang berjumlah 1 perkara saja. Disinilah terjadinya perkara perceraian ekonomi syariah di desa ataupun di kota dan seluruh wilayah yang terkait dengan perkara ekonomi yang masuk dengan jumlah yang berbeda-beda di Pengadilan Agama Jepara.<sup>20</sup>

Ditinjau dari penjelasan Bapak Kholiq selaku panitera pengganti tentang permasalahan yang ada berkaitan dengan masalah perekonomian yang ada sesuai akad Murabahah Wal Ijarah yang berkaitan dengan putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr dan perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintah seperti halnya perekonomian masyarakat ialah ketika kekurangan kebutuhan keluarga yang menjadi awal mula adanya pinjaman dana, dikarenakan pemikiran yang terlintas dan mudah untuk mendapat dana walaupun kejadiannya akan timbul ingkar janji/wanprestasi kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan berguna bagi keluarga walaupun pembayaran dilakukan beberapa tahun kedepan.

Dalam keterangan Pasal 1320 KUHPerdara mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian dan juga berlaku terhadap transaksi jual beli secara online. Mengenai

---

<sup>19</sup> Iqbal, wawancara oleh penulis, 24 Juni 2022

<sup>20</sup> Iqbal, wawancara oleh penulis, 24 Juni 2022

permasalahan yang dimana menjelaskan perjanjian bahwasannya pihak yang berkaitan dengan ekonomi syariah harus diselesaikan di depan sidang pengadilan sesuai Pasal yang disebutkan,<sup>21</sup> yaitu:

- a. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.
- b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menurut Bapak Kholiq bahwasannya keterkaitan antara pihak yang bersangkutan yang ada di pengadilan agama Jepara berbeda dengan di desa terutama dalam menangani permasalahan ekonomi syariah yang bersangkutan masalah keuangan antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan perorangan. Dikarenakan penyelesaian yang di depan sidang persidangan melalui beberapa tahapan yang harus didaftarkan secara resmi tanpa adanya kesalahan data yang diberikan agar tujuan kedua belah pihak bisa diselesaikan dengan baik. Perkara ekonomi syariah terlebih mengenai keuangan dalam akad pembiayaan Murabahah Wal Ijarah pinjaman dana yang tidak bisa dilakukan dengan baik atau bahkan benar-benar tidak bisa didamaikan secara musyawarah antara pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan perorangan dan dapat melalui persidangan agama bilamana pihak yang terkait dari tergugat pertama yang tidak mau bertanggungjawab atas ingkar janji/wanprestasi pinjaman dana setelah tergugat pertama meninggal dan dalam persidangan harus diselesaikan dengan baik yaitu bisa dibebankan kepada keluarganya.<sup>22</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diterapkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) bisa dilakukan dengan berlangsungnya kesepakatan bersama oleh pihak keluarga tergugat pertama tanpa adanya kendala, sehingga memang sudah sewajarnya yang dialami oleh pihak terkait dalam urusan ekonomi syariah yang dimana pandangannya melihat adanya permasalahan yang terjadi tanpa adanya kabar oleh pihak tergugat pertama sejak perjanjian yang telah dibuatnya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Kholiq, wawancara oleh penulis, 27 Juni 2022

<sup>22</sup> Kholiq, wawancara oleh penulis 27 Juni 2022

<sup>23</sup> Kholiq, wawancara oleh penulis 27 Juni 2022

## 2. Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr Yang Berisi Tentang Pokok Permasalahan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Perorangan

Menurut peneliti dari informan hakim sebagai hakim pengadilan agama Jepara yang menangani antara penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan tergugat pertama tentang permasalahan mengenai ekonomi syariah yang berkaitan dengan akad pembiayaan syariah yaitu akad Murabahah Wal Ijarah yang terjadi pada permasalahan tergugat kedua menjadi penanggung jawab tanggungan BPKB Mobil Xenia dan memang mulanya ada yang mengetahui berapa pinjaman dana yang diambil hanya untuk kebutuhan keluarganya selama keluarganya mengalami kekurangan ekonomi dan menyebabkan terjadinya pinjaman dana yang diketahui. Bagi keluarga pertama yang juga menjadi tanggungjawab merupakan suatu kepedulian anak terhadap keluarga yang melihat adanya kurangnya ekonomi keluarga.<sup>24</sup>

Pada pertama kali melihat datangnya pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang meminta angsuran bulanan yang masih banyak. Disinilah keluarga kebingungan yang terjadi setelah mendo'akan kepergian salah satu orang tuanya. Dalam penjelasan yang secara rinci ibu dan kakak-kakaknya tidak menerima dengan kedatangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dimana penjelasan mengenai adanya angsuran yang masih banyak, disini kami berfikiran bahwasannya setelah mengetahui tergugat pertama meminjam dana itu tidak seberapa karena masih bisa diangsur dalam beberapa bulan. Setelah mengetahui penjelasan tentang kekurangan angsuran dan bunga yang mengandung riba melebihi jumlah awal pinjaman dana pada akad pembiayaan syariah yaitu Murabahah Wal Ijarah.<sup>25</sup>

Dengan begitu penjelasan mengenai jumlahnya sesuai perjanjian sebesar Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian harga pokok Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) margin/keuntungan Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tergugat pertama dengan cara mengangsur selama 4 bulan kedepannya dengan angsuran perbulan sebesar

---

<sup>24</sup> Sudjadi, wawancara oleh penulis 27 Juni 2022

<sup>25</sup> MM, wawancara oleh penulis 20 Juli 2022

Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tergugat pertama sudah membayar pada bulan keempat tergugat satu membayar pokok dan margin sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan kekurangan ditambah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah yang sudah terlampirkan merupakan data yang digunakan selama perjanjian antara penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan Perorangan.<sup>26</sup>

Menurut Bapak Ali Sofwan mengatakan bahwasannya permasalahan yang terjadi ekonomi syariah sering dilakukan dengan baik dan bermusyawarah karena disini membahas instansi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang memahami hukum yang ada terhadap pihak tergugat pertama setelah pihak tergugat pertama meninggal. Sudah sering dijumpai di pengadilan agama Jepara dalam beberapa tahun yang dimana Beliau juga sebagai Hakim yang mengatasi permasalahan ekonomi syariah dan memahami adanya penyelesaian dengan hukum islam dan keterangan data yang dibawa oleh pihak penggugat. Disinilah nantinya akan mengetahui bagaimana penyelesaian ekonomi syariah dengan baik tanpa adanya perselisihan yang ada selama diselesaikan dengan hukum islam dan musyawarah.<sup>27</sup>

Beliau juga memprihatinkan kepada orang-orang yang sudah berkeluarga yang tidak mengetahui permasalahan orang tuanya terhadap pinjaman dana kepada pihak koperasi yang nantinya akan membebani keluarga dan anak nantinya, walaupun kedepannya akan ada yang bertanggungjawab bukan berarti keluarga dan anaknya bisa menerima apa adanya dan juga bisa melunasi angsuran selama jangka waktu yang diberikannya. Pihak yang bisa bertanggungjawab hanyalah keluarga tergugat pertama dengan menerima kenyataan selama hidup tidak mengetahui apa yang mempermudahnya selama kehidupan keluarga baik-baik saja.<sup>28</sup>

Dalam pandangan informan mengenai ekonomi syariah yang diketahui ialah ketika seorang melakukan perjanjian mengenai pinjaman dana dengan batas waktu sesuai perjanjian

---

<sup>26</sup> Syamsudin, wawancara oleh penulis 29 Juni 2022

<sup>27</sup> Sudjadi, wawancara oleh penulis 29 Juni 2022

<sup>28</sup> Sudjadi, wawancara oleh penulis 29 Juni 2022

merupakan sudah menjadi alasan bagi pihak penggugat untuk melakukan penarikan oleh pihak tergugat pertama walaupun suatu saat terjadi ingkar janji/wanprestasi dalam akad pembiayaan syariah berupa akad Murabahah Wal Ijarah, kemudian akan dibebankan oleh keluarga tergugat pertama ketika mengalami ketidaktahuan yang menimpa oleh tergugat pertama dimana tergugat kedua tidak bertanggungjawab pinjaman BPKB Mobil Xenia oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Ketika tanggungjawab yang dibebankan akan mempengaruhi permasalahan keluarga bilamana keluarga tidak menerima kenyataan dengan jumlah yang begitu banyak dibebankan oleh keluarganya setelah tidak bertanggungjawabnya tergugat kedua kepada tergugat pertama.

Menurut Bapak Rosidi yang mengatakan masyarakat disekitar Jepara tentunya mengalami penurunan ekonomi yang menjadi masyarakat sekitar berfikiran meminjam dana lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dengan cara berangsur walaupun dalam beberapa bulan bahkan sampai tahunan. Permasalahan yang terjadi pada masyarakat Jepara bermula dari pekerjaan yang sudah tetap akan tetapi disaat adanya wabah covid 19 yang merajarela banyak yang terkena Putus Hubungan Kerja (PHK). Dalam permasalahan ini bermula ada protokol kesehatan yang diterapkan diseluruh Indonesia untuk mencegah penyebaran penyakit wabah covid 19. Disini mengakibatkan para pekerja dan karyawan atau buruh yang bekerja untuk mencari nafkah demi kebutuhan keluarganya.<sup>29</sup>

Kemudian dengan adanya permasalahan antara penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan tergugat pertama memasuki Duduk Perkara pada tanggal 26 September 2019 tentang gugatan ekonomi syariah putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwasannya pihak penggugat merupakan lembaga hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai kreditur/pemilik modal yang memberikan pembiayaan kepada tergugat pertama sebesar Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian harga pokok Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) margin/keuntungan Rp.

---

<sup>29</sup> Rosidi, wawancara oleh penulis 29 Juni 2022



4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tergugat pertama dengan cara mengangsur selama 4 bulan kedepannya dengan angsuran perbulan sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tergugat pertama sudah membayar pada bulan keempat tergugat satu membayar pokok dan margin sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan kekurangan ditambah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan jaminan BPKB Mobil Xenia dari tergugat kedua digunakan untuk penjamin atas pembiayaan tergugat pertama.

- b. Bahwasannya pada akad Murabahah Wal Ijarah Nomor: 22.231/MRB/14/01/2015 penjamin tidak bertanggungjawab yaitu tergugat kedua kepada tergugat pertama dimana harus diberikan oleh penggugat yaitu BPKB Mobil Xenia, kemudian setelah tidak bertanggungjawabnya tergugat kedua hak janji/wanpretasi ganti rugi diberikan kepada tergugat pertama.
- c. Bahwasannya pada bulan April 2015 tergugat pertama tidak membayar sama sekali pokok dan margin sesuai perjanjiannya sampai pada tanggal 31 Juli 2015 dan tergugat pertama baru membayar margin dan kifarfat sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Pada tanggal 5 Agustus 2015 membayar lagi margin dan kifarfat sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena itu tunggakan yang belum terbayar oleh tergugat pertama kepada penggugat sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- d. Bahwasannya dalam perjanjian antara penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan tergugat pertama mengkhawatirkan adanya ingkar janji/wanprestasi, maka dari itu pembiayaan syariah yang dilakukan tergugat pertama disertai dengan jaminan BPKB Mobil Xenia berwarna merah di wilayah Jepara.
- e. Bahwasannya dalam proses perjanjian antara penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan tergugat pertama sudah terlampirkan adanya administrasi pembiayaan berupa pembiayaan syariah, foto kopi KTP tergugat pertama, dan jaminan BPKB Mobil Xenia berwarna merah di wilayah Jepara.

- f. Bahwasannya setelah perjanjian pembiayaan syariah dilakukan oleh penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan tergugat pertama melakukan gugatan yang didasarkan adanya bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) mohon agar putusan yang diajukan dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun dalam upaya hukum banding, verzet atau hukum kasasi.
- g. Bahwasannya dalam kesepakatan yang terjadi antara penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan tergugat pertama yang seharusnya sudah melunasi angsuran tersebut akan tetapi tergugat pertama hanya membayar sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Pada tanggal 5 Agustus 2015 membayar lagi margin dan kifarot sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:
- i. Tunggakan pokok pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
  - ii. Tunggakan penagihan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Jadi kerugian menjadi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- h. Bahwasannya dalam perjanjian antara penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan tergugat pertama tidak mencapai keberhasilannya dalam berangsur sehingga penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) melakukan mediasi dengan mediator Bu Chamidah S. Ag pada tanggal 21 April 2020 yang dimana dalam mediasi yang dilakukan tidak menghasilkan apapun namun dalam perjanjian yang dilakukan penggugat dan tergugat memberikan pernyataan sebagaimana dijelaskan:
- i. Tergugat pertama mengakui mempunyai hutang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan jaminan BPKB Mobil Xenia.
  - ii. Tergugat pertama telah bermusyawarah dengan tergugat kedua untuk menyelesaikan hutang tersebut pada tanggal 19 April 2020. Tergugat pertama

- didampingi anaknya sedangkan tergugat kedua diwakili dengan kuasa hukumnya.
- iii. Musyawarah yang dilakukan telah menghasilkan kesepakatan bahwa tergugat kedua bersedia membayar hutang atas nama tergugat pertama sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), sedangkan sisa hutang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akan dibayar oleh tergugat pertama.
  - iv. Dalam bermusyawarah menghasilkan kesepakatan dengan adanya sisa hutang tersebut akan dibayar dengan cara berangsur sesuai dengan kesepakatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

### **3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr**

Menurut peneliti dari informan hakim sebagai hakim pengadilan agama Jepara yang menangani antara penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dimana lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Menimbang, pendapat peneliti dari keluarga tergugat pertama tentang permasalahan mengenai ekonomi syariah yang berkaitan dengan akad pembiayaan syariah yaitu akad Murabahah wal Ijarah yang terjadi pada tergugat pertama dengan keterlibatan tergugat kedua memang mulanya sudah mengetahui berapa pinjaman dana yang diambil hanya untuk kebutuhan keluarganya selama keluarganya mengalami kekurangan ekonomi dan menyebabkan terjadinya pinjaman dana ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Bagi anak yang juga menjadi tanggungjawab merupakan suatu kepedulian anak terhadap keluarga yang melihat adanya kurangnya ekonomi keluarga. Pada pertama kali melihat datangnya pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang meminta angsuran bulanan yang masih banyak. Dalam penjelasan yang secara rinci kepada ibu dan anak-anaknya tidak menerima dengan nominal yang masih banyak, disini kami berfikiran bahwasannya setelah

mengetahui tergugat pertama meminjam dana itu tidak seberapa karena masih bisa diangsur dalam beberapa bulan.<sup>30</sup>

Menimbang, menurut Bapak Ali Sofwan mengatakan bahwasannya permasalahan yang terjadi ekonomi syariah sering dilakukan dengan baik dan bermusyawarah karena disini membahas instansi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang memahami hukum yang ada terhadap pihak tergugat pertama setelah pihak tergugat pertama tidak mengetahui adanya kesalahpahaman dan kurang komunikasi antara tergugat pertama dengan tergugat kedua. Sudah sering dijumpai di pengadilan agama Jepara dalam beberapa tahun yang dimana Beliau juga sebagai Hakim yang mengatasi permasalahan ekonomi syariah dan memahami adanya penyelesaian dengan hukum islam dan keterangan data yang dibawa oleh pihak penggugat. Disinilah nantinya akan mengetahui bagaimana penyelesaian ekonomi syariah dengan baik tanpa adanya perselisihan yang ada selama diselesaikan dengan hukum islam dan musyawarah.<sup>31</sup>

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus termuat dari identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, dan syarat-syarat yang bersifat kumulatif. Pihak yang bisa bertanggungjawab hanyalah keluarga tergugat pertama dengan menerima kenyataan selama hidup tidak mengetahui apa yang mempermudahnya selama kehidupan keluarga baik-baik saja.<sup>32</sup>

Menimbang, dalam pandangan informan mengenai ekonomi syariah yang diketahui ialah ketika seorang melakukan perjanjian mengenai pinjaman dana dengan batas waktu sesuai perjanjian merupakan sudah menjadi alasan bagi pihak penggugat untuk melakukan penarikan oleh pihak tergugat pertama walaupun suatu saat terjadi ingkar janji/wanprestasi dalam akad pembiayaan syariah berupa akad Murabahah wal Ijarah, kemudian akan dibebankan oleh tergugat pertama ketika permasalahan antara tergugat pertama dengan tergugat kedua yang dimana adanya pinjaman sita jaminan BPKB tetapi tergugat kedua keberatan karena BPKB

---

<sup>30</sup> MM, wawancara oleh penulis 20 Juli 2022

<sup>31</sup> Sudjadi, wawancara oleh penulis 1 Juli 2022

<sup>32</sup> Sudjadi, wawancara oleh penulis 1 Juli 2022

dan Mobil Xenia dibeli oleh tergugat kedua dari tergugat pertama dan kesalahpahaman dari tergugat pertama mengatakan kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) jaminan yang diberikannya ialah BPKB mobil Xenia.

Penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) perkara ekonomi ini disesuaikan dengan ketentuan Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 dan Bab II Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor:73/KMA/Hk.01/IX/2015.

Menurut Bapak Rosidi yang mengatakan masyarakat disekitar Jepara tentunya mengalami penurunan ekonomi yang menjadi masyarakat sekitar berfikiran meminjam dana lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dengan cara berangsur walaupun dalam beberapa bulan bahkan sampai tahunan. Ketika dalam persidangan dimulai tanpa adanya hadirnya tergugat pertama dengan demikian ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR oleh Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan diputus (*Verstek*).<sup>33</sup> Dalam permasalahan ini bermula adanya kesepakatan antara tergugat pertama dengan kedua yang saling membutuhkan dimana tergugat pertama membutuhkan dana sedangkan tergugat kedua membutuhkan adanya sebuah mobil Xenia milik tergugat pertama. Disini mengakibatkan para tergugat berkaitan dengan permasalahan Koperasi Sipam Pinjam Pembiayaan Syariah (KSSPS).<sup>34</sup>

Menurut Bapak Sudjadi sebagai hakim yang mengerti dalam persidangan apa yang diinginkan dalam kesepakatannya kepada pihak yang mengajukan ekonomi syariah. Dikarenakan melihat dari kebanyakan yang mengajukan kekurangan kebutuhan rumah tangga terutama dalam masalah ekonomi.<sup>35</sup> Dengan keterangan angsuran tergugat pertama kepada penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebesar Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian harga pokok Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) margin/keuntungan Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tergugat pertama dengan cara mengangsur selama 4 bulan kedepannya dengan angsuran perbulan sebesar

---

<sup>33</sup> Putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jep

<sup>34</sup> Rosidi, wawancara oleh penulis 1 Juli 2022

<sup>35</sup> Sudjadi, wawancara oleh penulis 1 Juli 2022

Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tergugat pertama sudah membayar pada bulan keempat tergugat satu membayar pokok dan margin sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan kekurangan ditambah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).<sup>36</sup>

Menimbang, seseorang yang melakukan pengajuan ekonomi syariah tentunya juga belum pernah melakukan ekonomi syariah secara langsung di hadapan sidang pengadilan agama Jepara. Mengenai permasalahan yang ada terutama ingkar janji/wanprestasi dari perjanjian pembiayaan syariah dalam akad Murabahah wal Ijarah kepada pihak penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang belum pernah melakukan persidangan langsung di pengadilan agama Jepara. Beliau sebagai hakim memberikan nasehat kepada pihak yang terkait yang dimana bisa mempengaruhi keluarga, saudara dan anak tentunya. Disini seorang hakim bersifat adil dan jujur mengatakan yang sebenarnya demi kebaikan keluarganya.

Permasalahan bisa diselesaikan apabila kedua belah pihak menyelesaikan secara kesepakatan bersama walaupun di persidangan langsung pengadilan agama Jepara yang ditentukan oleh pihak hakim dengan benar tanpa adanya kesalahan yang diperbuat oleh hakim, karena memakai data kontrak perjanjian pembiayaan syariah dalam akad Murabahah wal Ijarah yang dihitung jumlah dengan jelas.<sup>37</sup>

Pada penetapan dari keterangan seorang tergugat pertama dan tergugat kedua yang bekerja sama untuk saling menguntungkan keduanya dimana saling membutuhkan apa yang diinginkan oleh keduanya selama perjanjian yang dilakukan tidak merugikan keduanya. Oleh karena itu, salah satu tergugat membutuhkan dana melalui Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Pada dasarnya dalam perjanjian yang dilakukan berkaitan dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) untuk memenuhi dana yang diinginkan oleh tergugat pertama.

Menimbang, pelaksanaan di depan ruangan persidangan belum tentu akan mempengaruhi keinginan pihak keluarga

---

<sup>36</sup> Putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr

<sup>37</sup> Sudjadi, wawancara oleh penulis 1 Juli 2022

tergugat pertama yang dimana meninggikan keegoisan tidak terimanya angsuran yang harus ditanggung. Perumpamaan yang terjadi memang apa yang diinginkan oleh pihak keluarga tergugat pertama bukan solusi terbaik melainkan akan menambah permasalahan ingkar janji/wanprestasi pada pembiayaan syariah pada akad Murabahah wal Ijarah yang ada apalagi ketika salah satu pihak memanggil pengacara yang tentunya pandangannya akan dipermudah prosesnya di hadapan persidangan. Dalam kasus penanganan ekonomi ini penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan tergugat pertama yang dimana penggugat sudah mengirim surat somasi pertama pada tanggal 19 Desember 2017, surat somasi kedua pada tanggal 9 Januari 2018.<sup>38</sup>

Menurut Beliau mengatakan bahwasannya keinginan yang diajukan belum tentu akan dikabulkan dikarenakan tugas seorang pengacara yang berada di pihak penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) hanya mempermudah kasus yang ada dan bilamana dapat dikabulkan dalam persidangan merupakan suatu keberuntungan bagi Beliau. Pengacara disini kurang lebih mengetahui kasus yang diajukan oleh penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dimana penggugat mempermudah permasalahan yang timbul terutama dalam penanganan keuangan dalam ingkar janji/wanprestasi pada pembiayaan syariah akad Murabahah wal Ijarah yang sering terjadi tanpa adanya kabar kapan terselesaikannya permasalahan perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat.<sup>39</sup>

Menimbang, dalam penanganan permasalahan perkara ekonomi syariah biasanya akan diselesaikan di pengadilan agama Jepara yang tentunya akan memperjelas dan mempermudah bagi pihak penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dapat menarik angsuran dari pihak keluarga tergugat pertama. Akan tetapi selama persidangan berlangsung pihak keluarga tergugat tidak mendatangi, walaupun sudah diberikan surat somasi sampai dua kali dalam peringatan untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan syariah akad Murabahah wal Ijarah yang berlangsung di pengadilan agama Jepara.

---

<sup>38</sup> Putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr

<sup>39</sup> Sudjadi, wawancara oleh penulis 14 Juli 2022

Perbedaan pendapat yang ada di masyarakat mengenai permasalahan dalam menangani ekonomi syariah yang berkaitan dengan akad pinjaman dana seperti akad Murabahah wal Ijarah kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah (KSPPS) bisa diselesaikan dengan baik di hadapan persidangan berlangsung. Menurut Bapak Rosidi sebagai pegawai di pengadilan agama Jepara menyatakan seseorang yang sudah terlibat dengan permasalahan ekonomi syariah memang berkeinginan untuk diringkankan angsuran sebagaimana tidak mengetahui kontrak perjanjian yang dibuat oleh tergugat pertama.

Dalam sesi wawancara kepada Bapak Rifa'i selaku sebagai Hakim Ketua pengadilan agama Jepara mengatakan bahwasannya bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama untuk mengadakan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah yang dimana berbeda dengan penyelesaian sendiri antara kedua belah pihak dalam pandangan masyarakat. Kemudian dalam hal peminjaman dana antara penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan tergugat pertama yang dimana tergugat pertama tidak memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah bahkan dalam perjanjian tersebut cenderung riba yang disebabkan meminjamkan uang dengan menentukan sejumlah keuntungan.<sup>40</sup>

Menimbang, menetapkan perkara yang ada terutama ekonomi syariah salah satunya pada putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr di pengadilan agama Jepara memang suatu kewajiban guna untuk mengetahui kebenaran apa yang sudah menjadi kejelasan sebenarnya sesuai hukum dan agama dengan hal itu juga untuk kebaikan kedua belah pihak. Seseorang melihat adanya wabah covid 19 di Indonesia menyebabkan krisisnya ekonomi menurun. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/20012

---

<sup>40</sup> Rifa'i, wawancara oleh penulis 14 Juli 2022



tanggal 29 Agustus 2003 menentukan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan Absolut Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>41</sup>

Pendapat Beliau juga menyatakan kasus ini memang timbul dari ekonomi yang tentunya seorang suami kesulitan mencari pekerjaan sehingga seorang suami mengajukan perjanjian kepada penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) pada pembiayaan syariah akad Murabahah wal Ijarah dalam pinjaman dan untuk membantu krisisnya ekonomi keluarga akan tetapi selang beberapa waktu permasalahan ingkar janji/wanprestasi kepada pihak penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) pada pembiayaan syariah akad Murabahah wal Ijarah dalam pinjaman dana menganggap bahwasannya pihak penggugat merasa dikalahkan maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR dan Pasal 38 huruf (e) PERMA 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>42</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr Yang Berisi Tentang Pokok Permasalahan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSSPS) dan Perorangan

Menurut Peneliti dari narasumber kesadaran secara hukum pembiayaan syariah pada akad Murabahah wal Ijarah yang terkait antara penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan tergugat pertama ini merupakan suatu permasalahan dalam kehidupan masyarakat yang dapat dimiliki setiap kehidupan berkeluarga baik suami, istri ataupun anaknya yang sudah dewasa. Kehidupan mengenai tentang kesadaran hukum dapat mencegah permasalahan yang timbul misalnya seperti pertengkaran suami istri, kekurangan ekonomi dan permasalahan orang tua yang dibebankan kepada anaknya yang mulanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dalam kekeluargaannya. Permasalahan ekonomi syariah yang dianggap perkara yang mudah seperti putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr akan menjadi sebab dan akibat

---

<sup>41</sup> Putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr

<sup>42</sup> Rifa'i, wawancara oleh penulis 14 Juli 2022

permasalahan yang sering terjadi dikalangan masyarakat Jepara terutama dalam penanganan keuangan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang banyak dijumpai masyarakat Jepara. Oleh karena itu, mempertimbangkan konflik keuangan yang sebelumnya terjadi akan mencerminkan kehidupan yang baik dan mempererat ikatan keluarga dan anaknya.<sup>43</sup>

Menurut peneliti dari wawancara kepada Hakim sebagai peneliti setelah memahami yang telah disampaikan mengatakan bahwasannya dalam ekonomi syariah baik dari segi keuangan, ekonominya dan kebutuhan lain yang menjadi perbincangan oleh media yang dimana putus hubungan kerja (PHK) menjadi penyebab dan mengalami permasalahan antara pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan perorangan di pengadilan agama Jepara. Penurunan ketenagakerjaan yang terjadi dikarenakan pandemi wabah covid 19. Beliau mengatakan keterangan dalam ekonomi syariah terutama membahas keuangan dengan sistem pembiayaan syariah pada akad Murabahah wal Ijarah pinjam meminjam salah satu keterangan yang menjelaskannya, yaitu pada surat Al-Hadid ayat 18:

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia”. (Q.S. Al-Hadid ayat: 18).

Dalam permasalahan ekonomi syariah menunjukkan bahwasannya pengajuan yang diajukan oleh penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) terhadap tergugat pertama yang dibebankan oleh tergugat pertama tnpa adanya keterlibatan tergugat kedua di pengadilan agama Jepara memang harus dilakukan karena sesuai dengan

<sup>43</sup> Sudjadi, wawancara oleh penulis 14 Juli 2022

hukum pemerintah dan hukum agama. Berbeda dengan pandangan di kalangan masyarakat yang menyatakan permasalahan sengketa ekonomi syariah dalam keuangan banyak yang tidak bertanggungjawab sampai angsuran yang dibayar tidak tepat waktu bahkan sampai ada banyak berbagai alasan yang tidak bisa membayar dengan tepat waktu. Misalnya dengan alasan tidak mempunyai uang, beralasan tidak mengetahui tanggal penarikan oleh nasabah atau pembayaran di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) setiap tanggal yang sesuai kontrak perjanjian.

Permasalahan yang sering terjadi oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) memang banyak dialami oleh orang-orang yang meminjam dana dan tidak tepat waktu dalam pembayaran angsurannya yang dimana ingkar janji/wanprestasi selama perjanjian pembiayaan syariah dalam akad Murabahah wal Ijarah, dikarenakan Beliau mengatakan mau tidak mau nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) akan melakukan semaksimal mungkin dan secepatnya dalam mengurus keuangan yang ada karena akan menimbulkan permasalahan bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) terutama pada dirinya sendiri. Dalam laporannya nanti akan dipertanggungjawabkan oleh nasabah yang meminjamkan dana kepada masyarakat Jepara tentunya.

Menurut Peneliti dari narasumber permasalahan yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) memang terjadi kebanyakan dari keuangan yang dimana terjadinya pinjaman dana dalam pembiayaan syariah sesuai akad yang dijalani yaitu akad Murabahah wal Ijarah seperti pada putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr. Seseorang yang mempunyai tanggungjawab seharusnya dilakukan dengan baik dikarenakan dalam urusan baik dan tidaknya hubungan bisa dilihat dari tanggungjawab yang dilakukan walaupun dalam masalah tanggungjawab hal yang sepele seperti menepati janji, ketemuan dengan mengurus urusan penting dan juga urusan lainnya yang berkaitan dengan janji antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>44</sup>

Pada perkara yang permasalahan keuangan memang sangat sulit untuk mengatasi terutama nominal keuangan yang

---

<sup>44</sup> Sudjadi, wawancara oleh penulis 14 Juli 2022

begitu banyak sampai ratusan juta bahkan ada juga sampai milyaran, seperti contoh kasus yang ditangani pihak penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) pada pembiayaan syariah akad Murabahah wal Ijarah dan tergugat pertama dalam urusan ekonomi syariah sampai pengurusnya di pengadilan agama Jepara yang terjadi pada putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr yang terjadi dengan biaya sebesar Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian harga pokok Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) margin/keuntungan Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tergugat pertama dengan cara mengangsur selama 4 bulan kedepannya dengan angsuran perbulan sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tergugat pertama sudah membayar pada bulan keempat tergugat satu membayar pokok dan margin sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan kekurangan ditambah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).<sup>45</sup>

Permasalahan yang terjadi antara penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan tergugat pertama melihar dari kebutuhannya ekonomi di kota Jepara bisa diselesaikan dengan baik akan tetapi waktu yang digunakan untuk permasalahan ekonomi terutama pada ekonomi keluarga tidaklah mudah dan memerlukan keseharian pengajuan untuk kembalinya bekerja seperti sedia kala. Penggunaan waktu disini dapat dilihat dari usaha masyarakat Jepara kepada pihak berwenang yang mengurus ketenagakerjaan yang ada di Jepara.

Mengenai urusan ekonomi syariah memang harus adanya keberanian dalam urusan pinjaman dana baik di bank ataupun di koperasi suatu saat akan menjadi penanganan di pengadilan agama terutama dalam urusan keuangan yang terjadi di masyarakat Jepara, dalam penanganan yang ada di kota Jepara dilakukan dengan baik tanpa adanya perselisihan antara pihak penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan tergugat pertama mengenai pembiayaan syariah dalam akad Murabahah wal Ijarah dimana adanya ingkar janji/wanprestasi sesuai dengan dasar hukum pembiayaan syariah yang diterapkan oleh peneliti guna untuk

---

<sup>45</sup> Putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr

mengetahui pokok permasalahan yang terjadi dan adanya perorangan yang biasanya sering adanya pinjaman dana menimbulkan banyak ingkar janji/wanprestasi kemudian terjadinya pengajuan perkara ekonomi syariah di pengadilan agama Jepara.

## **2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr**

Menurut peneliti dari informan hakim mengatakan pengadilan agama Jepara yang akan menjadi pertimbangan dan berwenang dalam jenis perdata islam termasuk didalamnya salah satu perkara yaitu ekonomi syariah, yang menjadi problematika dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi sifat ekonomi keluarganya. Dalam menghadapi permasalahan ekonomi syariah yang terus bertambah setiap bulan bahkan penjumlahan setiap tahun berbeda, tentunya pengadilan agama memberikan pertimbangan apa yang harus dilakukan oleh pihak penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan Perorangan.

Tindakan yang diambil oleh pengadilan agama Jepara menghadapi ekonomi syariah dilandasi dari wilayah pengadilan agama Jepara yang dimana disaat pelaksanaan sidang berlangsung dan tidak ada titik temu kedua belah pihak akan dilakukan mediasi (tempat untuk merukunkan dan mensejahterakan kedua belah pihak) yang nantinya akan mempengaruhi sidang lanjutan dengan tujuan bisa berdamai atau tidaknya kedua belah pihak.

Pandangan yang digunakan oleh peneliti disini ada beberapa upaya yang digunakan untuk memberitahukan apa yang harus ditindaklanjuti dan menyikapi dalam permasalahan ekonomi seperti putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr agar tidak terjadinya perselisihan antara penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSSPS) dengan tergugat pertama, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan yang jelas dan tertulis
- b. Adanya kontrak perjanjian sesuai jangka waktu
- c. Adanya pemberitahuan penarikan sesuai perjanjian
- d. Adanya landasan hukum yang digunakan sesuai disepakati

Tindakan yang diajukan oleh peneliti berasal dari kuasa agama atau orang yang memahami tentang hukum pemerintah dan hukum agama yang dimana menjadi landasan untuk

menjadi pertimbangan di hadapan persidangan tentunya oleh penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan tergugat pertama.<sup>46</sup>

Menurut peneliti dari hasil wawancara oleh hakim mengatakan bahwasannya setiap perkara yang masuk di pengadilan agama Jepara baik dari segi perkara apapun yang terkait dengan perkara perdata islam harus diterima tidak boleh ditolak melainkan menjadi sebuah kewajiban untuk bisa membantu dan menjadi pertimbangan bagi seseorang yang mengajukannya kecuali bilamana berkas data tidak lengkap tidak bisa diterima ungkap Beliau.

Pokok permasalahan yang diajukan menurut Beliau juga mengatakan hampir tidak ada yang salah atau kekurangan dengan berkas data pengajuan, dikarenakan setiap mau mengajukan akan diberitahu tahapan-tahapan yang akan disiapkan oleh pihak pengadilan agama Jepara sendiri atau pihak pengadilan agama Jepara bisa menyiapkan keperluan oleh pihak yang mengajukan perkaranya.

Perbandingan antara pihak penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) pada pembiayaan syariah Murabahah wal Ijarah dan tergugat pertama dalam urusan ekonomi syariah sampai pengurusnya di pengadilan agama Jepara yang terjadi pada putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr yang terjadi pada 14 Januari 2015 telah menandatangani Akad Murabahah wal Ijarah diajukan oleh pihak tergugat pertama dengan kesepakatan pembiayaan sebesar Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian harga pokok Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) margin/keuntungan Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tergugat pertama dengan cara mengangsur selama 4 bulan kedepannya dengan angsuran perbulan sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tergugat pertama sudah membayar pada bulan keempat tergugat satu membayar pokok dan margin sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan kekurangan ditambah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sesuai data yang terlampir dalam persidangan Pengadilan Agama Jepara.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Sudjadi, wawancara oleh penulis 14 Juli 2022

<sup>47</sup> Putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr

Menurut Bapak Rifa'i sebagai Ketua Hakim mengatakan dalam peradilan agama memang menjadi penegak hukum dan agama seperti penyelesaian pada permasalahan-permasalahan hukum perdata islam. Dalam keterangan pasal 1238 KHUPerdata "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waku yang ditentukan". Seorang hakim di pengadilan juga mengungkapkan kata-kata sama seperti Beliau yang dimana mengatasi hukum perdata islam yang sudah menjadi tanggungan dan kewajiban bagi hakim di pengadilan agama dikarenakan keterlibatan urusan adil dan tidaknya hakim lah yang nantinya akan menjadi ujungnya perkara baik di dunia dan akhirat.<sup>48</sup>

Dalam mengambil tindakan permasalahan yang ada di pengadilan agama Jepara yang dimana pelaksanaan hukum pembiayaan syariah yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) tidak sesuai dengan konsep dan syarat yang digunakan sesuai hukum islam yang perhitungannya melihat bagi hasil bukan jumlah keuntungan ditentukan sendiri. Oleh karena itu, dalam penerapan yang digunakan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam penerapannya.

Kemudian perbandingan konsep pembiayaan syariah berbeda dengan hukum-hukum yang diterapkan oleh Koperasi yang benar-benar sesuai konsep pembiayaan syariah secara hukum islam. Dalam hal itu, yang digunakan oleh penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) mengarah kepada koperasi konvensional yang menggunakan penerapan hukum riba. Tentunya dari Beliau sebagai hakim mengatakan tidak bisa dilanjutkan persidangan tersebut walaupun nantinya dari pihak penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) meminta adanya hukum banding, verstek ataupun kasasi tetap tidak diperbolehkan bilamana konsep yang digunakan masih melihat keuntungannya diterapkan sendiri tidak sesuai dengan jumlah yang diawal perjanjian.

---

<sup>48</sup> Rifa'i, wawancara oleh penulis 17 Juli 2022